



BUPATI ACEH TENGAH

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 06 TAHUN 2003**

**TENTANG
IZIN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan yang berorientasi ramah Lingkungan sebagai upaya sadar mengelola sumber daya secara bijaksana dalam Pembangunan yang berkelanjutan perlu dijaga kelestarian pelaksanaan Pembangunan dengan Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan.
 - b. bahwa Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan merupakan upaya Pengendalian pemanfaatan terhadap suatu kegiatan Pembangunan yang perlu diselenggarakan melalui Pengawasan Pengelolaan Dampak Lingkungan
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan ;
10. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENLH/1988, tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah ;
- e. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Kabupaten Aceh Tengah yang diserahi tugas dan tanggung jawab di Bidang Pengendalian dampak lingkungan Kabupaten Aceh Tengah ;
- f. Dinas Teknis adalah Dinas Terkait yang mempunyai hubungan relevansi dengan bidang Pengelolaan Lingkungan ;
- g. Analisis Mengetahui Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan ;
- h. Pemrakarsa adalah orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- i. Instansi yang berwenang adalah Instansi yang berwenang memberikan Keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan ;
- j. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis dampak lingkungan hidup dengan pengertian ditingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan ditingkat Daerah oleh komisi penilai daerah ;
- k. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk Manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;

- l. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pembangunan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup ;
- m. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- n. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Izin Pengelolaan Lingkungan dimaksudkan sebagai upaya Pengendalian akibat kegiatan Pembangunan yang menimbulkan dampak lingkungan
- (2). Pemberian Izin Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga fungsi lingkungan tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengawasan Pengelolaan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan agar lingkungan sekitar yang terkena kegiatan dan atau usaha Pembangunan dapat terkendali secara berkelanjutan

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.
- (2). Setiap orang atau Badan Hukum mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3). Setiap orang atau Badan Hukum mempunyai hak untuk berperan dalam rangka Pengelolaan Lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Setiap orang atau Badan Hukum berkewajiban memulihkan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2). Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1). Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara melakukan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, menyampaikan informasi dan laporan.
- (2). Tata cara melakukan pengawasan sosial, penyampaian informasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B IV**OBJEK IZIN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN****Pasal 7**

- (1). Obyek Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan terhadap Pemanfaatan Lokasi Pembangunan gedung-gedung meliputi :
 - a. Perumahan / pemukiman
 - b. Perkantoran
 - c. Pertokoan
 - d. Gedung persekolahan
 - e. Bangunan Industri.
- (2). Objek Izin Pengelolaan Dampak Lingkungan terhadap kegiatan Pemanfaatan lahan meliputi :
 - a. Jalan, Jembatan dan Irigasi
 - b. Pertanian
 - c. Perkebunan
 - d. Peternakan
 - e. Transmigrasi
 - f. Olah Raga dan Wisata.
 - g. Reklamasi Pantai.
 - h. Pipanisasi dan Kabel.
 - i. Bendungan
 - j. Reboisasi dan Penghijauan.
- (3). Objek pengawasan Pengelolaan Dampak Lingkungan terhadap Pengerukan, penimbunan, Pengerasan dan Perluasan Jalan, Irigasi, Sungai, Danau dan Bendungan.

Pasal 8

Kegiatan dan atau usaha yang wajib mengajukan atau memperoleh izin Dampak lingkungan meliputi :

- a. Industri besar , menengah dan kecil.
- b. Rumah Sakit/Poliklinik/ puskesmas/laboratorium dan Balai Pengobatan
- c. Hotel/ losmen/wisma dan penginapan
- d. Wisma Pangkas/ Salon kecantikan
- e. Restoran, pertokoan dan warung
- f. Pasar

g. Pasar.....

- g. Kamar Potong Hewan / Unggas
- h. Rumah Potong Hewan
- i. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)
- j. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).
- k. Perumahan/ pemukiman
- l. Dan lain-lain kegiatan usaha yang berkaitan dengan dampak limbah

Pasal 9

Izin Pengelolaan Lingkungan digunakan sebagai acuan terhadap kegiatan Pembangunan baik yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan dengan :

- a. Sebagai bahan evaluasi kegiatan dan atau usaha Pengelolaan Pembangunan.
- b. Sebagai indikator adanya perubahan Dampak Lingkungan.
- c. Meminimisasi dampak kerusakan lingkungan.

BAB V WEWENANG

Pasal 10

- (1). Bupati berwenang melakukan Pengawasan Pengelolaan Dampak Lingkungan yang meliputi :
 - a. Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan.
 - b. Penetapan perizinan Pengelolaan lingkungan
 - c. Membuat petunjuk teknis Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan keputusan Bupati

Pasal 11

Bupati sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) mempunyai fungsi dalam hal :

- a. Inventarisasi dan Identifikasi Dampak Pembangunan.
- b. Penetapan Penggalangan kegiatan Pembangunan menurut peruntukannya
- c. Penetapan Baku Mutu kerusakan Lingkungan
- d. Penetapan Rencana Peningkatan Kualitas Lingkungan
- e. Penetapan Penurunan Beban kerusakan Lingkungan
- f. Penetapan Perizinan Dampak Lingkungan

Pasal 12

Penanganan Pengawasan Pengelolaan Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan dengan melibatkan Tim Teknis AMDAL dan Dinas/ Instansi terkait Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

4

**BAB VI
PERIZINAN**

Pasal 13

- (1). Setiap kegiatan usaha yang mempunyai Dampak Lingkungan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu setelah membayar Retribusi sebagaimana diatur dalam Qanun tersendiri.
- (2). Izin Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum dengan mencantumkan :
 - a. Jenis, besaran dan volume suatu kegiatan dan atau produksi ;
 - b. Persyaratan baku mutu dan jumlah buangan Limbah yang diizinkan untuk dibuang ke tempat yang ditentukan serta frekwensi pembuangannya ;
 - c. Larangan untuk melakukan pengeceran pembuangan limbah dalam upaya mentaati batas maksimum daya tampung yang dipersyaratkan
 - d. Persyaratan pembuatan saluran pembuangan limbah ;
 - e. Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil penilaian Amdal dan UKL dan UPL yang erat kaitanya dengan Pengendalian Pencemaran Limbah

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

Pasal 14

- (1). Setiap orang berhak atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat ;
- (2). Setiap Pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Qanun ini berkewajiban :
 - a. Mencegah dan menaggulangi terjadinya Pencemaran Lingkungan ;
 - b. Mengadakan pemulihan kembali terhadap pengrusakan lingkungan.
 - c. Mengganti kerugian kepada yang terkena kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan pembuangan limbah ;
 - d. Mengadakan Analisa pengujian terhadap hasil pengolahan limbah ;
 - e. Menggunakan peralatan dan atau Laboraturium yang ditunjuk
 - f. Melaporkan hasil Analisa Limbah kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 2 (dua) bulan sekali atas biaya sendiri ;
 - g. Mentaati Baku Mutu Limbah sebagaimana ditentukan ;
 - h. Membuat saluran pembuangan limbah ;
 - i. Memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan ;
 - j. Membuat laporan apabila terjadi perubahan kegiatan .

**B A B VIII
TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

Pasal 15

- (1). Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPEDALDA dan tembusan kepada Dinas terkait dengan melampirkan daftar isian permohonan izin pembuangan Limbah.
- (2). Permohonan izin dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas / Instansi terkait.

Pasal 16

- (1). Pemberian izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.
- (2). Pemegang izin wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun
- (3). Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu surat izin tersebut berakhir.
- (4). Apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha / kegiatan maka pemegang izin harus mengajukan izin baru.

Pasal 17

Izin pembuangan Limbah dapat dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin dikeluarkan ;
- b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Qanun ini;
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya Kerusakan dan atau Pencemaran lingkungan Hidup .

Pasal 18

- (1). Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 8 Qanun ini disertai dengan penutupan saluran pembuangan limbah.
- (2). Bupati dapat memerintahkan dan mendelegasikan penutupan saluran pembuangan limbah kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3). Tata cara pencabutan izin lebih lanjut diatur dengan keputusan Bupati ;

B A B IX PENGAWASAN

Pasal 19

- (1). Bupati melakukan Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2). Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Kepala Bapedalda sebagai penanggung jawab teknis.
- (3). Untuk melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan :
 - a. Pemantauan
 - b. Meminta Keterangan
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan.
 - d. Memasuki tempat usaha dan atau kegiatan
 - e. Mengambil contoh atau sampel limbah
 - f. Memeriksa Peralatan
 - g. Memeriksa Instalasi atau alat transportasi
 - h. Meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.

- (4). Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan wajib memenuhi permintaan petugas pengawas ;
- (5). Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawas tersebut ;

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1). Bupati berwenang melakukan perintah paksa terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha/ kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Bupati berwenang melakukan selain yang disebut dalam pasal 19 sebagai berikut :
 - a. Pencabutan izin pembuangan limbah
 - b. Penutupan saluran pembuangan limbah.
 - c. Penarikan uang paksa.
 - d. Pencabutan izin pembuangan limbah.

Pasal 21

- (1). Pembiayaan Pengendalian Pencemaran Limbah akibat usaha atas kegiatan dibebaskan kepada penanggung jawab sebagaimana diatur dalam Qanun tersendiri.
- (2). Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Bupati.

B A B XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Apabila pelanggaran dimaksud dalam pasal 20 mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 23

- (1). Setiap masyarakat atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam pasal 7, pasal 8, pasal 12, pasal 13, pasal 16 dan pasal 17 Qanun ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

**B A B XII
PENYIDIKAN****Pasal 24**

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini selain dilakukan oleh Penyidik Umum/Polri dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan atau melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26.....

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon.
Pada Tanggal : 25 Januari 2003.

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon.
Pada tanggal : 27 Januari 2003.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ir. NASARUDDIN

Pembina Utama Muda/Nip. 080051936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2003 Nomor : 06